

**Matriks Perubahan KIK & Prospektus
REKSA DANA MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2**

Semula	Menjadi
<p>PASAL 7 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI</p> <p>7.4 (xxii)</p> <p>-</p>	<p>PASAL 7 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI</p> <p>7.4 (xxii)</p> <p>melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;</p>
<p>PASAL 9 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>9.1 (iv)</p> <p>Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 sesuai Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal Bank Kustodian lalai/tidak melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini, Prospektus, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian nyata dan langsung yang timbul karena tindakan, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut; Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian sehubungan dengan penyelesaian Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 atau membayar kerugian nyata dan langsung tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan;</p>	<p>PASAL 9 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>9.1 (iv)</p> <p>Wajib dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian nyata dan langsung yang diderita oleh MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Apabila kerugian nyata dan langsung tersebut disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 atau membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan sedangkan dalam hal selain Efek, maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian nyata dan langsung tersebut dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari portofolio MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 selain Efek tersebut pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan;</p>

<p>9.1 (xiii)</p> <p>-</p>	<p>9.1 (xiii)</p> <p>atas permintaan Manajer Investasi, membuat laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;</p>
<p>9.7</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian (LPP), Euroclear, Clearstream, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), baik didalam maupun diluar negeri apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi dan/atau sesuai praktek pasar pada umumnya. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaikbaiknya kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, Bank Kustodian dengan persetujuan Manajer Investasi, untuk kepentingan dan atas biaya MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut.</p>	<p>9.7</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 baik didalam maupun diluar negeri (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian (LPP), Euroclear, Clearstream, Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi dan/atau sesuai praktek pasar pada umumnya terkait dengan penyimpanan kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi dan biaya MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaikbaiknya kekayaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.</p>
<p>9.8</p> <p>Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.13 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab</p>	<p>9.8</p> <p>Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.13 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab</p>

terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau kewenangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas ataupun diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Manajer Investasi pada kesempatan pertama di hari yang sama dan menunda pelaksanaan perintah tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut. Semua perintah maupun konfirmasi dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus disampaikan secara tertulis pada Hari Kerja dan jam kerja Bank Kustodian, termasuk perintah maupun konfirmasi yang disampaikan melalui faksimili. Bank Kustodian tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut sepanjang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan operasional antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi. Jika Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi setelah tenggat waktu yang ditentukan, dengan tetap berupaya untuk melaksanakan instruksi tersebut namun tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pelaksanaan. Manajer Investasi harus menggantikan setiap kerugian Bank Kustodian (jika ada) dan secara wajar menanggung setiap biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindakannya dalam menjalankan instruksi dan perintah Manajer Investasi dan menerima dan mengakui bahwa Bank Kustodian berhak untuk menerima pengembalian setiap jumlah yang diminta dari Manajer Investasi. Bank Kustodian berhak untuk mendebit Rekening Manajer Investasi (jika ada) kecuali jumlah yang ditentukan telah dibayar oleh Manajer Investasi dengan tepat waktu. Bank Kustodian wajib menyampaikan terlebih dahulu surat informasi tertulis rencana tanggal dilakukannya pendebitan Rekening Manajer Investasi kepada Manajer Investasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pendebitan, dan Bank Kustodian baru dapat melakukan pendebitan setelah Bank Kustodian menerima surat konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi yang menyatakan bahwa Bank Kustodian dapat melakukan pendebitan Rekening Manajer Investasi. Apabila jumlah yang seharusnya ditarik dari Rekening Manajer Investasi (jika ada)

terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau kewenangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas ataupun diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Manajer Investasi pada kesempatan pertama di hari yang sama dan menunda pelaksanaan perintah tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, selama Bank Kustodian telah memberitahukan kepada Manajer Investasi mengenai hal-hal yang diragukan oleh Bank Kustodian tersebut. Semua perintah maupun konfirmasi dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus disampaikan secara tertulis pada Hari Kerja dan jam kerja Bank Kustodian, termasuk perintah maupun konfirmasi yang disampaikan melalui faksimili.

Bank Kustodian tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut. Jika Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi setelah tenggat waktu yang ditentukan, dengan tetap berupaya untuk melaksanakan instruksi tersebut namun tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pelaksanaan. Manajer Investasi harus menggantikan setiap kerugian Bank Kustodian dan secara wajar menanggung setiap biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindakannya dalam menjalankan instruksi dan perintah Manajer Investasi dan menerima dan mengakui bahwa Bank Kustodian berhak untuk menerima pengembalian setiap jumlah yang diminta dari Manajer Investasi. Bank Kustodian berhak untuk mendebit Rekening Manajer Investasi (jika ada) kecuali jumlah yang ditentukan telah dibayar oleh Manajer Investasi dengan tepat waktu. Apabila jumlah yang seharusnya ditarik dari Rekening Manajer Investasi (jika ada) tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran maka Manajer Investasi akan segera mengirimkan kepada Bank Kustodian sejumlah kekurangan dengan segera sejak pemberitahuan tertulis dari Bank Kustodian.

tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran maka Manajer Investasi akan segera mengirimkan kepada Bank Kustodian sejumlah kekurangan dengan segera sejak pemberitahuan tertulis dari Bank Kustodian.

**PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN**

(i) Bank Kustodian merupakan kantor cabang dari DEUTSCHE BANK AG, suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Federal Jerman yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian.

**PASAL 13
TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

13.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada Hari Bursa tersebut. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

**PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN**

(i) Bank Kustodian merupakan cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris, yang telah memperoleh semua izin yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia.

**PASAL 13
TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN**

13.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada Hari Bursa tersebut. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

PASAL 14
TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 2 pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

PASAL 14
TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI PASAR UANG SYARIAH 2 pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA PASAR UANG 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.</p>	<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelola investasi terpadu.</p>
<p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya</p>	<p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya</p>
<p>PASAL 17 TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</p>	<p>PASAL 17 TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</p>
<p>17.8</p>	<p>17.8</p>
<p>-</p>	<p>Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 17.5 jaatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.</p>
<p>PASAL 20 KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</p>	<p>PASAL 20 KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</p>
<p>20.1</p>	<p>20.1</p>
<p>Karena terjadi kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan/memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju :</p> <p>(i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dengan</p>	<p>Karena terjadi kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan/memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju :</p> <p>(i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dengan</p>

<p>memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun;</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (a) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dan (b) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut.</p> <p>Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1 tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam Pasal 20.2 ini.</p> <p>20.2 Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis;</p>	<p>memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun;</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (a) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dan (b) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 20 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku. Pasal 20.1 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara lain selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 20.1 Kontrak ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1 tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam Pasal 20.2 ini.</p> <p>20.2 Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis;</p>
--	--

<p>dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang terkait yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p>	<p>dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang terkait yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan (iv) Kantor Pusat atau setiap kantor cabang Bank Kustodian semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal.</p>
<p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 20.2 ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>	<p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 20.2 ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>
<p>PASAL 22 PERISTIWA PELANGGARAN</p>	<p>PASAL 22 PERISTIWA PELANGGARAN</p>
<p>22.6 -</p>	<p>22.6 Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.</p>
<p>PASAL 24 PEMBERITAHUAN</p>	<p>PASAL 24 PEMBERITAHUAN</p>
<p>24.1 Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini: (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui faksimili ke Nomor faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan</p>	<p>24.1 Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini: (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui faksimili ke Nomor faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan</p>

<p>alamat atau Nomor faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor faksimili tersebut.</p> <p>-Untuk Manajer Investasi: PT. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI Plaza Mandiri , Lantai 29 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 5263505 Faksimili : (62-21) 5263506 Untuk perhatian : Head of Operation Division</p> <p>-Untuk Bank Kustodian: DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA Deutsche Bank Building, Lantai 4 Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Jakarta 10310 Telepon : (62-21) 3189 137 / 141 Faksimili : (62-21) 3189 130 /131 Untuk perhatian: Head of Global Securities Operations</p>	<p>alamat atau Nomor faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor faksimili tersebut.</p> <p>-Untuk Manajer Investasi: PT. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI Menara Mandiri II , Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 5263505 Faksimili : (62-21) 5263506 Untuk perhatian : Head of Operation Division</p> <p>-Untuk Bank Kustodian: STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164 Jakarta 12930 Telepon : (62-21) 2555 0200 Faksimili : (62-21) 25550002 / 30415002 Untuk perhatian : Head of Fund Services</p>
--	---